

## **Persepsi Pelaku Usaha Sarang Burung Walet terhadap Kewajiban Zakat di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo**

Perception of Edible-Nest Swiftlet Entrepreneurs on Zakat Obligation in Siwa Village, Wajo Regency

**Reski Amaliah<sup>1</sup>**

Email: [reski.reskiamaliah@gmail.com](mailto:reski.reskiamaliah@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Agussalim HR<sup>2</sup>**

Email: [agussalimhr@unismuh.ac.id](mailto:agussalimhr@unismuh.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Idham Khalid<sup>3</sup>**

Email: [idhamkhalid339@gmail.com](mailto:idhamkhalid339@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman mereka di Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari delapan pelaku usaha sarang burung walet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat usaha sarang burung walet bervariasi. Sebagian informan tidak mematuhi ketentuan zakat dalam Islam, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Umumnya mereka menganggap zakat usaha walet setara dengan zakat perdagangan (2,5%), padahal berdasarkan karakteristiknya, usaha tersebut lebih tepat dianalogikan dengan zakat pertanian yang dikenakan tarif 5%. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran berzakat antara lain adalah pemahaman keagamaan, akses informasi zakat, serta kesadaran sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi zakat melalui pendekatan edukatif dan keagamaan bagi pelaku usaha lokal.

**Kata Kunci:** Persepsi, Zakat, Usaha Sarang Walet.

### **Abstract**

*This study aims to explore public perceptions regarding the obligation of zakat on swiftlet nest businesses and to identify the factors influencing their level of understanding in Siwa Subdistrict, Wajo Regency. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants consist of eight swiftlet nest business owners. The findings reveal that perceptions of zakat obligations among the community vary. Some informants do not comply with Islamic zakat regulations, and some do not pay zakat at all. Most of them consider zakat on swiftlet nests to be equivalent to trade zakat (2.5%), whereas, based on the characteristics of the business, it is more appropriately analogized to*

*agricultural zakat, which has a rate of 5% due to high operational costs and seasonal income. Factors influencing the level of understanding and awareness of zakat include religious knowledge, access to zakat-related information, and social awareness. This study recommends enhancing zakat literacy through educational and religious approaches targeted at local business actors.*

**Keywords:** Perception, Zakat, Swiftlet Nest Business

## PENDAHULUAN

Usaha sarang burung walet merupakan suatu bidang yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Meskipun memerlukan investasi modal yang cukup besar untuk mendirikan dan mengembangkan usaha, namun hasil keuntungan yang diperoleh dari produksi sarang walet sangatlah substansial. Kombinasi antara prospek keuntungan yang menjanjikan dan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pendirian usaha burung sarang burung walet. Hal ini dipandang sebagai langkah fundamental dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka (AR & Meiyani, 2023)

Usaha pengelolaan sarang burung walet saat ini menjadi topik pembicaraan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi atau lembaga-lembaga yang mengurus bagian zakat. Zakat dari sarang burung walet dianggap sebagai bentuk zakat yang modern menurut pandangan ulama, sehingga muncul beberapa pandangan terkait besaran zakat yang seharusnya dibayarkan. Zakat dari sarang burung walet kadang-kadang dianggap setara dengan zakat perniagaan, pertanian, dan usaha lainnya. Perkembangan zaman modern ini telah memunculkan berbagai bentuk transaksi ekonomi yang memberikan manfaat bagi umat, dan zakat menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi (HASDIR, 2022)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Bagendang Hilir mengetahui membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta. (1) Masyarakat Desa Bagendang Hilir yang memiliki usaha walet tidak mengeluarkan zakat dari hasil tersebut disebabkan 4 hal yaitu: a) Mereka tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban terhadap hasil dari usaha walet b) Kurangnya kesadaran dalam berzakat. c) Kurangnya peranan tokoh agama dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kewajiban membayar zakat d) Minimnya pengetahuan tokoh agama terhadap zakat, terutama zakat dari hasil rumah walet, sehingga tidak adanya penyampaian terhadap masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil rumah walet (M.Taufik Rahman, 2019).

Selain itu, adapun kebaharuan dari penelitian ini dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo” dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rahman, 2019) dengan judul penelitian “Tanggapan Pengusaha Walet Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara”. Novelty dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini berlokasi di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo, menggunakan 8 orang informan untuk mewakili persepsi para

pengusaha di tempat tersebut mengenai zakat usaha sarang burung walet dan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Informan yang digunakan adalah 15 orang namun hanya 5 orang yang mewakili tanggapan mengenai zakat usaha sarang burung walet. (Rahman, 2019)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kewajiban zakat usaha sarang burung walet serta faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Persepsi Masyarakat

Menurut Suharto (2005:47), persepsi masyarakat adalah gabungan atau rata-rata persepsi individu tentang suatu objek yang kurang lebih memiliki pandangan yang sama. Kesamaan persepsi ini biasanya ditunjukkan melalui pengakuan bersama terhadap objek tersebut, misalnya dengan menggunakan simbol, tanda, serta bahasa verbal dan nonverbal yang serupa.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2004:62), persepsi masyarakat terhadap suatu objek menjadi dasar utama bagi perilaku setiap individu dalam setiap kegiatan. Makna positif atau negatif yang muncul dari persepsi ini sangat bergantung pada bentuk dan proses interaksi yang terjadi. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda dalam menanggapi suatu objek. Kemudian, individu-individu tersebut akan melakukan proses pertukaran persepsi satu sama lain. Proses pertukaran persepsi ini dapat terjadi di antara individu-individu yang tergabung dalam komunitas tertentu.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (2009) menyatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan yang dapat dibagi menjadi prasangka baik dan prasangka buruk, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad, serta dalam Surah Fussilat ayat 41: 23.

وَذِلِكُمْ ظُنُنُكُمُ الَّذِي نَظَرْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْذِكُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِّنَ الْخَسِيرِينَ

Artinya:

“Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. (Dugaan) itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi.”

### Teori Indikator Persepsi

Persepsi adalah kesan yang diperoleh seseorang melalui panca indera, yang kemudian dianalisis (diorganisir), diinterpretasikan, dan dievaluasi, sehingga orang tersebut mendapatkan makna dari kesan tersebut. Robbins menambahkan bahwa ada unsur evaluasi atau penilaian terhadap objek persepsi. Menurut (Bimo Walgito, 2004), persepsi memiliki indikator-indikator tertentu yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyerapan terhadap rangsang / objek dari luar individu.

Rangsangan atau objek tersebut diserap oleh panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap, baik secara

individu maupun bersama-sama. Dari penyerapan ini, alat-alat indera tersebut akan menghasilkan gambaran, tanggapan, atau kesan dalam otak. Gambaran ini bisa bersifat tunggal atau jamak, tergantung pada objek persepsi yang diamati. Dalam otak, terkumpul berbagai gambaran atau kesan, baik yang sudah lama maupun yang baru saja terbentuk. Kejelasan gambaran ini bergantung pada kejelasan rangsangan, normalitas alat indera, dan waktu—apakah baru saja terbentuk atau sudah lama.

b. Pengertian atau pemahaman terhadap objek.

Setelah gambaran-gambaran atau kesan-kesan terbentuk di dalam otak, gambaran tersebut diorganisir, diklasifikasi, dibandingkan, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan pengertian atau pemahaman. Proses terbentuknya pengertian atau pemahaman ini sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk juga dipengaruhi oleh gambaran-gambaran lama yang sudah dimiliki individu sebelumnya, yang disebut apersepsi.

c. Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek.

Setelah pengertian atau pemahaman terbentuk, individu melakukan penilaian. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru didapat dengan kriteria atau norma yang dimiliki secara subjektif. Penilaian individu dapat berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu, persepsi bersifat individual.

Melalui persepsi, individu dapat menyadari dan memahami keadaan dirinya sendiri. Persepsi adalah aktivitas yang terintegrasi, sehingga semua yang ada dalam diri individu, seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain, turut berperan. Berdasarkan hal tersebut, meskipun stimulusnya sama, hasil persepsi bisa berbeda antara individu satu dengan lainnya karena perbedaan pengalaman, kemampuan berpikir, dan kerangka acuan.

## Teori Zakat

### Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata "zakat" memiliki arti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Asal-usul kata "zakat" berasal dari "zaka" yang merujuk kepada kebersihan, kebaikan, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan. Nama "zakat" dipilih karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan kebaikan (Purwanti, 2020). Pengertian tumbuh dalam konteks zakat menunjukkan bahwa pembayaran zakat menjadi pemicu pertumbuhan dan perkembangan harta, dan pelaksanaan zakat berkontribusi pada banyaknya pahala. Sementara itu, konsep kebersihan menunjukkan bahwa zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa dari kejelekhan, kebatilan, dan sebagai sarana penyucian dari dosa-dosa. Pembayaran zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan

Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bila mampu (Purwanti, 2020).

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang memiliki dua aspek, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Ia merupakan ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah (hablu minallah; dimensi vertikal) dan juga sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (hablu minannaas; dimensi horizontal) (Iqbal, 2019).

### Dasar Hukum Zakat

Dalam Al Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab memberikan zakat. Sebagai contoh, kata "zakat" disebutkan dalam berbagai definisi sebanyak tiga puluh kali dalam Al Qur'an, di mana dua puluh tujuh di antaranya disebutkan bersama-sama dengan salat dalam satu ayat (Nurfiana & Sakinah, 2022). Allah menegaskan kewajiban mendirikan shalat secara bersamaan dengan tanggung jawab menunaikan zakat, salah satunya disebutkan pada QS At-Taubah/9:103.

حُذْرٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ إِنَّ صَلَوةَ سَكَنٍ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya :

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(QS At Taubah/9:103).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الرِّزْكَوَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا حُوقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Terjemahnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih"(QS Al Baqarah/2:277).

Selain bukti dan pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dasar hukum untuk memberikan zakat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 14 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat mal mencakup zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 yang menetapkan pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Tidak hanya itu, Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 juga turut memberikan arahan mengenai optimalisasi pengumpulan zakat (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019)

## Teori Usaha Sarang Burung Walet

Usaha merupakan tindakan produktif yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep usaha mengacu pada kegiatan yang dianggap halal dan telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, diatur bahwa usaha yang didirikan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip yang menghindarkan dari segala potensi bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjaga keamanan diri, orang lain, dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi semua makhluk hidup di dunia ini (Saleh, Ambarraras, & Hadi, n.d.)

Usaha pengelolaan sarang burung walet merupakan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dengan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Burung walet sebagai jenis unggas yang hidup di habitat alam, memiliki sepasang glandula salivales di bawah lidahnya yang berfungsi untuk menghasilkan air liur yang digunakan dalam pembuatan sarang. Awalnya burung ini sering ditemukan mendiami gua-gua alam di pegunungan atau bukit-bukit yang berada di sepanjang pantai. Keberadaan gua yang lembab dengan suhu sekitar 26-29°C dan pencahayaan yang terbatas menjadi kondisi yang sangat disukai oleh burung walet. Inilah tempat di mana mereka membuat sarang walet (Saleh et al., 2022).

Berdasarkan asal-usulnya, sarang burung walet dapat dikelompokkan menjadi dua tipe yakni sarang burung walet gua (liar) dan sarang burung walet rumahan (diternak). Sarang burung walet gua biasanya dibuat oleh burung walet di gua atau tebing, sering ditemukan di daerah yang dekat dengan air, laut, atau air terjun. Beberapa sarang burung walet memiliki warna yang bervariasi karena kondisi iklim alam. Namun sarang ini dirancang untuk menyesuaikan dengan lingkungan gua alami. Sarang burung walet rumahan harus dijaga kebersihannya oleh peternak agar lebih bersih dari kotoran dan bulu burung, sehingga proses pembersihan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih putih. Sarang burung walet yang diproduksi secara rumahan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan sarang walet alami karena memiliki mutu dan kualitas yang lebih unggul. Sarang burung walet rumahan menunjukkan warna yang lebih putih dan bersih jika dibandingkan dengan sarang burung walet gua, yang cenderung memiliki warna putih kekuningan dan terkadang bercampur dengan bulu-bulu, menyebabkan warnanya menjadi hitam (Sucihati, Usman, & Kantari, 2020)

## PEMBAHASAN

### Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Siwa Kabupaten Wajo

Pemahaman merupakan salah satu hasil dari proses pembelajaran. Menurut (Uno, 2023) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menjelaskan pengetahuan yang diterimanya. Sementara itu, Atwi Suparman mendefinisikan pemahaman sebagai perilaku yang menunjukkan kemampuan untuk menangkap makna konsep. Ini termasuk menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau menghitung konsep dengan menggunakan kata-kata yang dipilih atau simbol lainnya.

Terkait dengan pengetahuan agama masyarakat di Kelurahan Siwa yang memiliki usaha walet, dari delapan pemilik usaha yang diteliti, enam diantaranya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang zakat dan kewajiban membayarnya. Namun, dua pemilik usaha lainnya mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil usaha walet mereka.

Mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan besar dan harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Zakat adalah cara kuat untuk mempererat hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, karena merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT, serta hubungan horizontal antara manusia dengan sesama. Oleh karena itu, zakat dapat mendekatkan tali persaudaraan dan meningkatkan sifat saling tolong menolong, serta menumbuhkan solidaritas dan kepedulian antar sesama.

Telah dipahami bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang berkembang. Begitu juga dengan penghasilan dari usaha walet yang besar, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya karena telah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat ini tidak perlu menunggu haul selama satu tahun, melainkan dikeluarkan setiap kali panen.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi setiap Muslim. Dalam agama Islam, umat Islam sangat dianjurkan untuk menjadi dermawan dan menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Namun, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat Islam harus tetap berhati-hati. Mereka perlu memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung untuk zakat sudah sesuai dan tidak berlebihan. Hal ini penting agar zakat yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kewajiban yang sebenarnya dan memberikan manfaat yang tepat sesuai dengan ajaran agama (bin Lahuri, Ahmad, & ..., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha sarang burung walet terhadap kewajiban zakat di Kelurahan Siwa dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keagamaan, pemahaman terhadap hukum zakat, serta lingkungan sosial yang membentuk kesadaran beragama mereka. Temuan ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (2016), bahwa persepsi seseorang dibentuk melalui proses seleksi, interpretasi, dan pemaknaan terhadap suatu stimulus berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan nilai yang dianut. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang memiliki pengetahuan dan pengalaman religius yang baik cenderung memiliki persepsi positif terhadap kewajiban zakat, karena mereka memandang zakat sebagai bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab sosial.

Teori Perilaku Terencana yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) juga dapat menjelaskan perilaku pelaku usaha dalam menunaikan zakat. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Berdasarkan teori ini, persepsi positif terhadap zakat mencerminkan sikap yang mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut. Sementara itu, norma subjektif seperti pengaruh tokoh agama, rekan sesama pengusaha, dan masyarakat sekitar dapat memperkuat atau melemahkan niat seseorang untuk berzakat (Kasri & Chaerunnisa, 2021; Latif, Ahmad, Lesmana, & Nabila, 2022). Kontrol perilaku yang dirasakan juga berperan, misalnya ketersediaan lembaga amil zakat yang mudah diakses atau pengetahuan mengenai

cara menghitung zakat hasil usaha walet. Bila faktor-faktor ini berjalan dengan baik, tingkat kepatuhan zakat akan meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya zakat dari usaha walet adalah karena pengetahuan yang terbatas tentang zakat dari penghasilan usaha walet itu sendiri. Namun, penulis melihat bahwa masyarakat di Kelurahan Siwa sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informasi tentang zakat, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan mereka mencari pengetahuan dengan mudah (R. Masrifah & Rahman, 2022). Peneliti mencatat bahwa para responden yang diwawancara sudah memiliki ponsel canggih yang bisa digunakan untuk mengakses internet dan mencari informasi, termasuk tentang zakat usaha walet.

Selain itu, memanfaatkan teknologi modern juga merupakan cara efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang keagamaan. Tokoh agama yang dipercaya masyarakat dapat lebih mendalami pengetahuan agama, terutama mengenai zakat modern yang terus berkembang, seperti zakat dari penghasilan usaha walet dan usaha modern lainnya.

Kesadaran berzakat harus berasal dari diri muzakki sendiri. Jika berzakat dilakukan karena terpaksa atau dipaksa, atau karena merasa malu kepada masyarakat sekitar, maka tidak akan ada ketulusan. Namun, jika kesadaran tersebut tumbuh dari dalam diri masing-masing, berapa pun harta yang diperoleh, mereka akan dengan sukarela mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut dalam bentuk zakat.

Kesadaran masyarakat yang masih kurang memahami zakat penghasilan dari usaha walet dapat ditingkatkan dengan beberapa solusi. Salah satunya adalah sering mengikuti kegiatan keagamaan untuk menimba ilmu agama, seperti menghadiri pengajian atau mengadakan pengajian sendiri. Dengan mendengarkan penyampaian dan penjelasan dari para ustaz atau ustazah, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk beribadah, terutama dalam hal berzakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghasilan dari usaha walet yang dihasilkan masyarakat wajib dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk pensucian harta yang dimiliki dan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dari Allah, karena ini adalah perintah-Nya. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa, yang percaya kepada hari akhir, tentu menyadari bahwa segala bentuk rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, baik itu sedikit maupun banyak, harus disyukuri. Dengan dasar keimanan dan ketakwaan, seorang Muslim wajib menolong sesamanya dengan menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah.

### Zakat Usaha Burung Walet Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, seperti zakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki potensi penting dan perlu mendapat perhatian lebih agar dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber devisa negara. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi juga nilai ekonomi yang signifikan.

Islam mengajarkan umatnya untuk mengeluarkan zakat ketika telah mencapai nisab, karena dalam harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain.

Kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari kelebihan harta yang dimiliki perlu ditanamkan dalam diri setiap orang. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus diperoleh secara baik dan bersih, serta telah memenuhi syarat dan sifat kekayaan yang wajib dikenakan zakat.

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa terdapat enam sifat dan syarat harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu:

1. Milik Penuh: Harta yang wajib zakat harus berada di bawah kontrol penuh pemiliknya, tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Harta ini dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan dinikmati, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.
2. Berkembang: Kekayaan tersebut harus dapat berkembang, baik dengan sendirinya maupun melalui usaha.
3. Cukup Nisab: Para ulama sepakat bahwa harta yang mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali untuk hasil pertanian, logam mulia, dan buah-buahan, karena ada perbedaan antara nisab dan kadar zakatnya.
4. Lebih Dari Kebutuhan Biasa: Seseorang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan biasa, atau hidup mewah, wajib mengeluarkan zakat karena dalam harta tersebut terdapat hak orang lain.
5. Bebas Dari Hutang: Harta yang wajib zakat harus milik penuh tanpa hutang. Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan harus dikembalikan, sehingga mengurangi jumlah nisab.
6. Cukup Haul (Genap Setahun): Harta yang wajib zakat adalah kekayaan yang dimiliki setelah satu tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak jenis mata pencaharian yang muncul, membuka peluang besar bagi umat Muslim untuk mengeluarkan zakat. Salah satu mata pencaharian yang semakin populer di Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo adalah usaha sarang burung walet, yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sarang burung walet adalah produk hewani yang dihasilkan dari liur burung walet, mirip dengan produk seperti sutra dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing, serta berbagai produk lainnya. Semua produk ini dapat diperlakukan dengan cara yang sama seperti madu dari lebah.

Pendapat yang paling kuat mengenai nisab madu adalah bahwa nilainya setara dengan lima wasaq (sekitar 653 kg atau 50 kail Mesir) dari makanan pokok tingkat sedang, seperti gandum, yang dianggap sebagai makanan pokok internasional. Syariat telah menetapkan nisab untuk hasil tanaman dan buah-buahan sebesar lima wasaq, sehingga madu diperlakukan sama dengan hasil tanaman tersebut, dan zakatnya ditetapkan sebesar sepersepuluh. Madu dianggap setara dengan hasil tanaman dan buah-buahan karena keduanya merupakan produk yang dihasilkan dari bumi. Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar bahwa zakat madu di tanah datar adalah sepersepuluh, sedangkan di pegunungan adalah seperdua puluh. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan dan biaya produksi mempengaruhi besar zakat yang wajib dikeluarkan, mirip dengan hasil pertanian.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah/2:267, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَّىٰ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْحَبْيَثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَذِيرَ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ عَنِّ  
هُنَّ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah suatu kewajiban. Hal ini terlihat dari kata "nafkahkanlah" dan "sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Ayat tersebut juga menegaskan bahwa zakat yang harus dikeluarkan adalah dari bagian yang terbaik, bukan yang buruk, apalagi yang paling buruk.

Ibnu al-Qayyum berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa Allah hanya menyebutkan dua jenis kekayaan khusus dalam ayat tersebut, yaitu kekayaan yang berasal dari bumi dan harta niaga, tanpa menyebutkan kekayaan lainnya. Alasan pertama adalah karena kedua jenis kekayaan ini merupakan kekayaan yang umum dimiliki masyarakat pada saat itu, sehingga mereka membutuhkan penjelasan tentang status hukumnya. Alasan kedua adalah karena kedua jenis kekayaan ini merupakan harta kekayaan yang utama. Jenis kekayaan lainnya dianggap termasuk di antara kedua kategori tersebut. Istilah "usaha" mencakup segala bentuk perniagaan dengan berbagai jenis harta seperti pakaian, makanan, hewan, peralatan, dan segala benda yang berhubungan dengan perdagangan. Sedangkan "harta yang keluar dari bumi" meliputi biji-bijian, buah-buahan, harta terpendam, dan pertambangan. Kedua jenis kekayaan ini jelas merupakan harta yang pokok dan dominan, sehingga perlu disebutkan secara khusus.

Maksud dari "Dan janganlah kamu melebih-lebihkan yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya" adalah bahwa Allah melarang mengeluarkan (menginfakkan) harta yang buruk atau berkualitas rendah dengan sengaja. Umumnya, manusia cenderung menyimpan harta yang baik dan mengeluarkan harta yang berkualitas rendah, bukan karena sengaja, tetapi karena kebetulan. Dalam keadaan seperti ini, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai infak yang disengaja dengan harta yang buruk, tetapi tetap dipandang sebagai menginfakkan sebagian karunia yang diberikan oleh Allah.

Maksud dari "Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali kamu memicingkan mata terhadapnya" adalah bahwa jika kamu adalah orang yang berhak menerima dan diberikan harta yang buruk tersebut, tentu kamu tidak akan mau menerimanya kecuali dengan enggan dan hanya karena bersikap toleran. Kamu akan melakukannya sambil memicingkan mata karena merasa jijik dan tidak menyukainya.

Maksud dari "Ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji" adalah bahwa Allah, sebagai Yang Maha Terpuji, tidak akan menerima harta yang buruk

atau berkualitas rendah. Seseorang mungkin menerima yang buruk karena memerlukan atau karena sifatnya tidak sempurna dan kurang mulia. Namun, Allah Yang Maha Kaya, yang mulia dan sempurna sifat-Nya, tentu tidak akan menerima sesuatu yang buruk.

Dalam hal ini, pelaksanaan zakat untuk sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sama seperti pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman dan memerlukan waktu untuk menghasilkan. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% pada saat panen, karena mendirikan usaha sarang burung walet memerlukan biaya dan kebutuhan yang signifikan, seperti membangun gedung untuk sarang walet, memasang alat audio atau suara peniru walet, membayar gaji pekerja, serta memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menarik burung walet agar bersarang.

Sebagaimana Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi s.a.w.,

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أُوْكَانَ عُشْرُ يَعْشُرُ، وَ فِيمَا سُقِيَ بِا لَنَّضْحٍ

نِصْفُ الْعُشْرِ

Terjemahnya:

“Yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (‘usariy), zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperdua puluh”.

Menurut Azhari dan lainnya, ‘Usary adalah tanah yang mendapatkan air dari banjir, sehingga terbentuk genangan air, mirip dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air ke tempat yang seharusnya. Disebut demikian karena banjir tersebut terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan nadzh adalah usaha pengairan yang menggunakan bantuan saniya, yaitu lembu, untuk mengambil air dari sumur.

Jika seorang pengusaha sarang burung walet memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- dalam satu kali panen, maka hasil bersih tersebut dikalikan dengan kadar zakat pertanian sebesar 5% akan menghasilkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu Rp. 500.000,-. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat ini, agar mereka tidak sembarangan dalam mengeluarkan zakat dari penghasilan usaha sarang burung walet mereka.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha sarang burung walet terhadap kewajiban zakat di Kelurahan Siwa merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif (pengetahuan dan pemahaman agama), afektif (nilai dan keyakinan), serta sosial (lingkungan dan kelembagaan) (Putra & ., 2020). Temuan ini memperkuat relevansi teori persepsi, teori perilaku terencana, dan teori perilaku ekonomi Islam dalam menjelaskan variasi tingkat kesadaran zakat di kalangan pelaku usaha modern. Peningkatan persepsi positif terhadap zakat dapat diwujudkan melalui penguatan literasi zakat, sosialisasi hukum zakat hasil usaha, serta pemberdayaan lembaga amil zakat yang aktif mendampingi para pelaku usaha di tingkat local (Hossain, Mahadi, & ..., 2023; Iskandar, Possumah, & Aqbar, 2020).

## KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa menunjukkan adanya variasi pandangan dan pemahaman. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman, menunggu hasil, dan besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya. Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk berzakat meliputi pemahaman terhadap ajaran agama, informasi dan pengetahuan mengenai aturan zakat, dan kesadaran sosial. Pengusaha yang memiliki pemahaman mendalam tentang zakat dan syariat Islam cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat. Selain itu, adanya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat khususnya untuk usaha sarang burung walet juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Faktor lainnya adalah keyakinan terhadap manfaat sosial dan spiritual dari zakat, yang dapat mendorong pengusaha untuk lebih berkomitmen dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 119–126).
- AR, I. F., & Meiyani, E. (2023). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dan Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Belopa Kabupaten Luwu. *JOURNAL SOCIUS EDUCATION*, 1(2), 98–108.
- Bimo Walgito, B. W. (2004). Pengantar Psikologi Umum. Andi.
- bin Lahuri, S., Ahmad, R. A., & ... (2025). Measuring the level of muzakki satisfaction on Zakat institution performance. *Jurnal Ekonomi* & ....
- HASDIR, H. (2022). Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam). Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Hossain, M. E., Mahadi, N. F. B., & ... (2023). The Role Of Islamic Social Finance In Mitigating The Poverty Levels In The Post-Pandemic Period. *Journal of Islamic* ....
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2021). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Latif, A., Ahmad, R. A., Lesmana, M., & Nabila, F. (2022). Factors Affecting Generational Millennials' Desire To Spend Money on Waqf. *Muslim Heritage*, 7(2), 433–458. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4439>

- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia. *Milkijah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–25.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101–107.
- Putra, P., & . I. (2020). Planned Behavior Theory In Paying Cash Waqf. *Jhss (Journal Of Humanities And Social Studies)*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/jhss.v4i1.1901>
- R. Masrifah, A., & Rahman, F. H. (2022). Zakat Fund Model In Developing Micro, Small And Medium Enterprises (Msme) In Ponorogo Through Capital, Human Resource And Religiousity As Mediating Variable. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.5927>
- Rahman, M. T. (2019). Tanggapan pengusaha walet terhadap kewajiban membayar zakat di desa Bagendang Hilir kecamatan Mentaya Hilir Utara kabupaten Kotawaringin Timur. IAIN Palangka Raya.
- Saleh, M. M., Ambarraras, W. P., & Hadi, I. (n.d.). Kontribusi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 3(1).
- Sucihati, R. N., Usman, U., & Kantari, R. D. (2020). Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Budidaya Sarang Burung Walet Di Kecamatan Lunyuk. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(2), 88–97.
- Uno, H. B. (2023). *Perencanaan pembelajaran*. Bumi Aksara.